PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Megantoro No. 22 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp. (0358) 321731

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/1217/411.305/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2029

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya menjadi pedoman unit

kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam mengukur keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sesuai tugas, fungsi serta mandat yang diemban.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
Pada Tanggal 18 - 9 - 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

Dra. ASTI WIDYARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199403 2 007

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 – 2029

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

1. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Tugas : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK).
4. Fungsi :
 a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk;
 c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
 e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
 f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK;
 g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
 h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan
 i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Indikator Kinerja Utama :

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Tujuan :** Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas **Sasaran :** Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	**Konsep Indikator Kinerja :** Angka Kelahiran Total pada wanita berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. **Definisi Operasional Indikator Kinerja :** Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 Tahun adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. **Formulasi Perhitungan indikator Kinerja :** *Total Fertility Rate*/TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur dengan formula sebagai berikut : $TFR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFRi$ $ASFRi = \frac{Bi}{Pi} \times k$	1. Jumlah Kelahiran : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 2. Jumlah Kelompok Umur : Data Laporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Keterangan : TFR = Angka Kelahiran Total ASFRi = Angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i i = 1 = kelompok umur 15 - 19 tahun ,...., dan i = 7 untuk kelompok umur 45 - 49 tahun ASFR = Angka Kelahiran Menurut Umur Bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i Pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i I = Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24i=7 untuk kelompok umur 45-49 k = Bilangan Konstan, biasanya 1000		
2.		Persentase Keluarga Mandiri	%	**Konsep Indikator Kinerja :** Persentase Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup tsecara mandiri.	Data Laporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

NO.	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Definisi Operasional Indikator Kinerja : Keluarga Mandiri adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. **Formulasi Perhitungan indikator Kinerja :** $\frac{\text{Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan yang PUS (Pasangan Usia Subur)}}{\text{Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan}}$ x 100%		

Ditetapkan di N G A N J U K
Pada Tanggal 18 - 9 - 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

Dra. ASTI WIDYARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199403 2 007